

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu dan entitas kepada negara sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti yang tertulis dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 23A “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”. Pajak dikenakan saat seorang warga Negara sudah memiliki penghasilan dengan besaran tertentu, yang kemudian diharuskan mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta melaporkan SPT Tahunan sebagai sarana administrasi perpajakan dan sebagai identitas Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam urusan perpajakan. Pajak sebagai sumber utama penerimaan dalam APBN berkontribusi lebih dari 70% (Suhendri, 2015). Namun penerimaan pajak sampai saat ini masih belum sesuai target yang diharapkan karena Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak yang masih rendah. Besarnya target Tingkat kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan akan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Target Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan tahun 2017 - 2020

Tahun	Persentase Target Rasio	Persentase Realisasi Rasio	Selisih Antara Target dan Realisasi
2017	75%	73 %	2%
2018	80 %	71%	9%
2019	85 %	73%	12%

2020	80%	78%	2%
-------------	-----	-----	----

Sumber: Lakin DJP Tahun 2017-2020

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa target Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan tahun 2017-2020 mengalami peningkatan dan penurunan. Persentase tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari target pajak di tahun sebelumnya yaitu sebesar 9%, pada tahun 2019 persentase Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 12%. Kemudian pada tahun 2020 Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan mengalami penurunan sebesar 2%. Dalam hal ini sangat dibutuhkan peran, baik dari pemerintah maupun dari wajib pajak itu sendiri untuk membayarkan dan melaporkan SPT Tahunan pajaknya tepat waktu agar target Kepatuhan Wajib Pajak serta penerimaan pajak dapat terealisasi setiap tahunnya.

Tingkat kepatuhan penyampaian dan pelaporan SPT tahunan yang benar dan tepat waktu merupakan tolak ukur kepatuhan wajib pajak yang paling penting. Semakin tinggi akurasi penghitungan dan penyetoran pajak yang benar, serta penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat Kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan yang sudah ada sejak dulu dunia dalam perpajakan. Rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar.

Menurut Julianti (2014) mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman dan semakin luas pengetahuan yang dilakukan dalam sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan, terus berusaha meningkatkan pendapatan pajak

Negara dengan cara melakukan sosialisasi pelaporan perpajakan serta mempermudah pelaksanaan administrasi perpajakan bagi wajib pajak, dan terus mengembangkan keefisienan administrasi perpajakan dengan membuat modernisasi sistem pelaporan SPT Tahunan dan pembayaran pajak secara online melalui e-filing dan e-billing.

Aplikasi Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan oleh pelapor untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Aplikasi e-filing adalah suatu cara menyampaikan SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang secara online dan tepat waktu melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider. E-filing adalah Cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan realtime melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia layanan SPT elektronik, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikan kepada Petugas Pajak. Pengetahuan Perpajakan sangatlah dibutuhkan untuk proses Pelaporan SPT Tahunan melalui E-filing. Pengetahuan Perpajakan merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak dan mengambil keputusan sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Pengetahuan Perpajakan sangat penting guna meningkatkan tingkat kepatuhan dari wajib pajak sehingga Penerimaan pajak negara akan meningkat apabila wajib pajak memiliki pengetahuan Perpajakan yang baik.

Melalui kemudahan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak, pemerintah berharap wajib pajak dapat membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, sehingga Wajib Pajak tidak mendapatkan Sanksi keterlambatan dalam pelaporan pajak. Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Tetapi pada kenyataannya Wajib Pajak seringkali berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil daripada yang seharusnya, bahkan masih ada juga Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya.

Namun, tidak semua hal yang berkaitan dengan perpajakan bisa langsung dipahami oleh wajib pajak. Maka dari itu, Wajib Pajak membutuhkan tingkat kepatuhan pelaporan pajak yang baik, serta sosialisasi pelaporan pajak dan pengetahuan perpajakan yang cukup. Pemerintah hendaknya memberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai betapa pentingnya penerimaan pajak bagi negara sehingga dapat memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Usaha meningkatkan penerimaan negara dari pajak mempunyai banyak kendala salah satunya yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, serta beberapa faktor disebabkan oleh kekhawatiran Wajib Pajak terhadap adanya korupsi, dan kurang puasnya Wajib Pajak dengan fasilitas Negara yang ada sampai saat ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai masalah tersebut, sehingga peneliti mengambil judul **“PENGARUH SOSIALISASI, PENGETAHUAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI TAHUN 2020 (Studi Kasus Pada Karyawan PT. Sinda Budi Sentosa Kota Bekasi)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi ?
2. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi ?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi ?

4. Apakah Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi
2. Untuk menguji pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi
3. Untuk menguji pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi
4. Untuk menguji Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran, landasan dan menjadi bahan kajian bagi para peneliti lain yang sedang melakukan penelitian terkait dengan pembahasan yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi supaya pemerintah dapat mengetahui seberapa berpengaruhnya sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
- b. Bagi masyarakat Wajib Pajak, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Wajib Pajak agar lebih disiplin dan patuh dalam membayar dan melapor pajak.

c. Bagi Penulis

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait perpajakan di Indonesia khususnya yang menyangkut perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kepatuhan pelaporan perpajakannya

1.5 Batasan Masalah

Agar fokus dalam penelitian penulis hanya membatasi masalah pada Orang Pribadi di PT. Sinda Budi Sentosa Kota Bekasi, data penelitian ini berasal dari hasil jawaban responden yang disampaikan secara tertulis melalui instrument kuesioner

1.6 Sistematika Penulisan

Di dalam suatu sistematis penulisan ini dapat dibagi menjadi 5 bagian batasan, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam Bab ini akan menjelaskan tentang berisi telaah pustaka sebagai dasar dalam menganalisis masalah yang ada, landasan teori, penelitian terdahulu, kutipan buku yang berupa pengertian dan definisi serta penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini akan menjelaskan tentang yang berisi desain penelitian, tahapan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber dan jenis data, populasi dan sampel, definisi operasional dan variabel penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, data dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan memberikan saran berupa masukan kepada pihak instansi yang terkait.

